

PERUBAHAN – KEPUTUSAN PENETAPAN - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAJANG

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 45/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR : 20/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Tahapan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, tanggal 21 Maret 2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, perlu melakukan penundaan aktifitas tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh badan adhoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan menunda masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 20/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.
- Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Kajang dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, yang terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.
- Keputusan ini merubah ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Kajang sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 20/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020 yang diakibatkan oleh adanya penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.